



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 420/94/24/4.2/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK.AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEMATANG BANDAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca : Surat Penyelenggara TK.ABA nomor : 23/VII/TK.ABA/2017 Tanggal 1 Agustus 2017, Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK.AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEMATANG BANDAR..
- Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 04Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
10. Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor; 019/W22/PPA/D/TK/1992 tentang Pendirian TK.ABA SERBELAWAN..

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK.AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEMATANG BANDAR

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK.ABA kepada :

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Nama Lembaga | : | TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL PEMATANG BANDAR. |
| 2. Jenis Lembaga | : | TK (TAMAN KANK-KANAK) |
| 3. Nama Yayasan | : | PERGURUAN MUHAMMADIYAH |
| 4. Alamat | : | JLN.TUAN DISTA BULAN. |

KECAMATAN PEMATANG BANDAR

KEDUA : TK. tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun

KETIGA : TK. tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1.Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
- 2.Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
- 3.Menataati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
- 4.Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
- 5.Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain

KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.

2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pematang Raya
Padatanggal 23 Agustus 2017



RESMAN HSARAGIH, S.Sos
NIP. 196804021990021001

TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
- 2 Ka. UPTD Kec.Pematang Bandar
3. Camat Dolok Batu Nanggar.
4. Pedagog